



PENETAPAN

Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Gunungkidul, 07 Juni 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Gol. Darah -, Alamat: XXXXX, Kelurahan XXXXX Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, HP: XXXXX, Email: XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK: XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta, 26 Maret 1992, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan *Cleaning Service*, Golongan Darah -, Alamat KTP: XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta dan **sekarang berdomisili di** XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Danurejan, DI Yogyakarta, HP: XXXXX selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 September 2024 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.....Bahwa pada hari Rabu, 21 Juli 2010, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.: XXXXX;
- 2.....Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat yang beralamat di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- 3.....Bahwa Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan telah dikaruniai satu (satu) orang anak, yaitu: XXXXX, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 20 Juni 2018;
- 4.....Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan kehilangan keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar didamaikan, terjadi sekira awal tahun 2022, yang disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a.....Bahwa Tergugat bersikap posesif dan cemburuan berlebihan tanpa alasan kepada Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah melakukan apa yang Tergugat cemburukan;
 - b.....Bahwa Tergugat bersikap malas-malasan dan acuh tak acuh terhadap persoalan serta kekurangan kebutuhan di dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.YK



c.....Bahwa Penggugat lah yang lebih sering memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya perawatan serta pendidikan anak, sedangkan Tergugat seolah tidak begitu peduli dengan urusan rumah tangga;

d.....Bahwa Tergugat lebih memilih melunasi hutang keluarganya daripada menafkahi Penggugat dan anaknya;

e.....Bahwa Tergugat sudah sering mengucapkan kalimat cerai kepada Penggugat;

f.....Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, Penggugat sudah tidak tahan lagi dan telah kehilangan harapan untuk mempertahankan pernikahan bersama Tergugat;

5.....Bahwa puncaknya terjadi pada sekira pada tahun 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat **telah pisah rumah kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun**, sejak saat itu masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya satu sama lain, tidak lagi saling memedulikan dan sudah tidak terpenuhi nafkah lahir maupun batin antara keduanya hingga saat ini;

6.....Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, antara Penggugat dan Tergugat, serta keluarga keduanya telah berupaya untuk bermusyawarah, agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7.....Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8.....Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali tentang gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan di muka sidang mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat Penggugat mencabut perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara *aquo* dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.YK;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.255.000,00 (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Bahran M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. dan Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nurlistiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Bahran M.H

ttd

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti

ttd

Nurlistiyani, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000.00
- b. Panggilan I P : Rp. 10.000.00
- c. Panggilan I T : Rp. 10.000.00
- c. Redaksi : Rp. 10.000.00
- d. Pencabutan : Rp. 10.000,00

- 2. Biaya Proses : Rp. 125.000.00
- 3. Biaya Panggilan : Rp. 50.000.00
- 4. Meterai : Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.YK